



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
**DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jln. MT. Haryono No. 10 Telepon (0752) 574715 Fax (0752) 574715  
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR : 053/IO-TK/PMPTSP-NAKER/IX-2022

TENTANG  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Sebagai Berikut :

1. NPSN : 10308681
2. Jenis : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
3. Nama Lembaga Penyelenggara : **TK RAUDHATUL JANNAH**
4. Nama Ketua Pengelola : **INDRAWATI**
5. Alamat Lembaga Penyelenggara : JORONG LUAK GADANG, NAGARI GURUN, KECAMATAN SUNGAI TARAB, KABUPATEN TANAH DATAR
6. Tahun Berdiri : 2007
7. Telp/Fax : 0812 68 376 989

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 13 September 2022 s/d tanggal 12 September 2025.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.



Dikeluarkan di : Batusangkar  
Pada Tanggal : 13 September 2022  
Kepala Dinas Penanaman Modal,  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Tanah Datar  
**ZARRATUL KHAIRI, SE, MT**  
NIP. 19630805 199003 1 005